**Pengguna Internasional Domain .ID**

**dan Peraturan Perundangan Negara Indonesia**

Ridho Muhammad

[rydhoms@hotmail.co.id](mailto:rydhoms@hotmail.co.id)

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

**ABSTRAK**

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, yang membuat setiap orang di seluruh dunia dapat terhubung dengan sangat cepat dan mudah melalui internet. Jika berbicara mengenai internet, maka tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan nama domain. Setiap harinya jutaan atau bahkan miliaran orang mengakses internet menggunakan nama domain. Nama domain yang beredar di Internet saat ini memiliki ekstensi yang beraneka ragam. Mulai dari ekstensi .COM, .ORG, .NET yang umum digunakan, hingga ekstensi yang menunjukkan identitas suatu negara seperti .US milik Amerika Serikat, .UK milik Inggris, dan .ID milik Indonesia. Setiap ekstensi domain tersebut memiliki kebijakan masing-masing dalam penggunaannya, yang diatur oleh lembaga penyelenggara nama domain tersebut. Begitu pun dengan Nama Domain .ID milik Indonesia yang memiliki kebijakan tersendiri dalam penggunaan Nama Domain .ID. Kebijakan dan peraturan nama Domain .ID ini tidak hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) saja, melainkan juga berlaku untuk Warna Negara Asing (WNA) yang mendaftarkan Nama Domain .ID. Dengan begitu Peraturan dan Perundangan Negara Indonesia yang mengatur tentang Nama Domain juga berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA).

Kata kunci : internet, nama domain, peraturan dan kebijakan, pengguna nama domain

***ABSTRACT***

*Information and communication technology is growing rapidly, allowing everyone around the world to connect very quickly and easily through the internet. If talking about the internet, it can not be separated by the existence of a domain name. Every day millions or even billions of people access the internet using a domain name. Domain names circulating on the Internet today have diverse extensions. Starting from commonly used extensions .COM, .ORG, .NET to extensions that indicate the identity of a country such as .US belongs to United States, .UK belongs to United Kingdom, and .ID belongs to Indonesia. Where each domain extension has their respective policies in use, which are governed by the domain name's organizing agency. So even with the Indonesia Domain Name which has its own policy in the use of . ID Domain Name. The policies and regulations of the .ID Domain Name are not only applicable to Indonesian Citizens only, but also apply to citizen of a foreign country that register Domain Names .ID. So, the Regulation and the Legislation of Indonesia which governs the Domain Name also applies to Foreigners.*

*Keywords: internet, domain names, rules and policies, users of domain names*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, masyarakat sudah tidak asing lagi dengan penggunaan internet. Pada tahun 2017 saja, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa, atau sekitar 54,68 persen dari total populasi Indonesia yang mencapai 262 juta orang.[[1]](#footnote-1) Sedangkan untuk penggunaan internet di seluruh dunia mencapai 3,8 miliar dengan penetrasi 51 persen dari total populasi di dunia.[[2]](#footnote-2)

Jika berbicara mengenai internet, maka tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan nama domain. Setiap harinya jutaan atau bahkan miliaran orang mengakses internet menggunakan nama domain. Di antaranya adalah nama – nama domain yang populer dan paling sering diakses oleh pengguna internet dunia seperti Google.com, Youtube.com, Facebook.com, Baidu.com, dan Wikipedia.org.[[3]](#footnote-3) Sedangkan nama – nama domain yang populer dan paling sering diakses oleh pengguna di Indonesia di antaranya adalah Google.com, Google.co.id, Youtube.com, Tribunnews.com, dan Detik.com.[[4]](#footnote-4)

Nama domain sendiri menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Berdasarkan pengertian di atas, maka bisa kita ketahui, bahwa nama domain merupakan alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Sehingga siapa pun dari kategori tersebut bisa memiliki nama domain untuk dapat digunakan dalam berkomunikasi internet, dimana nama domain yang dimilikinya memiliki susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Sehingga nama domain dapat dipastikan tidak dapat sama antara satu dengan selainnya.

Nama domain yang beredar di Internet saat ini memiliki ekstensi yang beraneka ragam. Mulai dari ekstensi .COM, .ORG, .NET yang umum digunakan, hingga ekstensi yang menunjukkan identitas suatu negara seperti .US milik Amerika Serikat, .UK milik Inggris, dan .ID milik Indonesia. Dimana setiap ekstensi domain memiliki kebijakan masing-masing dalam penggunaannya, yang diatur oleh lembaga penyelenggara nama domain tersebut.

Di Indonesia sendiri yang memiliki nama domain dengan ekstensi .ID, memiliki lembaga yang mengatur mengenai penggunaan nama domain .ID, yaitu Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Dimana ekstensi yang dikelola bukan hanya domain ekstensi .ID saja, melainkan seluruh ekstensi domain Indonesia, seperti .CO.ID untuk institusi komersial/bisnis berbadan usaha, AC.ID untuk akademik/perguruan institusi tinggi Indonesia, OR.ID untuk Organisasi / yayasan / perkumpulan / komunitas, SCH.ID untuk Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan, serta MY.ID, WEB.ID, dan BIZ.ID untuk siapa saja yang memiliki KTP/Paspor.

Diantara seluruh ekstensi nama domain Indonesia di atas, domain Indonesia dengan ekstensi .ID merupakan yang paling populer saat ini. Hal ini dikarenakan untuk mendaftarkan domain .ID tidak dibutuhkan persyaratan khusus seperti ekstensi domain Indonesia selainnya, yang minimal mensyaratkan adanya kartu identitas seperti KTP atau Paspor. Dengan begitu siapa pun bisa mendapatkan dan menggunakan domain Indonesia dengan ekstensi .ID ini, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).

Melihat kepopuleran domain .ID yang tidak hanya bisa digunakan oleh warga negara Indonesia (WNI), melainkan juga warga negara asing (WNA), menjadikan penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kebijakan dan landasan hukum domain .ID terhadap pengguna WNA tersebut. Karena domain .ID itu sendiri dikelola oleh pemerintah Indonesia, dan memiliki undang – undang sebagai landasan hukum.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka naskah penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dan landasan hukum yang mengatur penggunaan domain .ID bagi pengguna internasional atau warga negara asing (WNA)? Apakah terdapat penundukan otomatis hukum Indonesia pada pengguna Internasional Domain .ID?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Nama Domain**

Nama domain (bahasa Inggris: *domain name*) adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke server. Selain itu juga dipakai untuk mengingat nama server yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat IP. Nama domain ini juga dikenal sebagai sebuah kesatuan dari sebuah situs web seperti contohnya "wikipedia.org". Nama domain kadang-kadang disebut pula dengan istilah URL, atau alamat *website*.[[5]](#footnote-5)

Sedangkan nama domain sendiri menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet

Sehingga berdasarkan kedua pengertian nama domain di atas, dapat kita ketahui bahwa nama domain digunakan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer atau internet. Dimana hal tersebut digunakan untuk mempermudah pengguna dalam mengakses informasi yang terdapat pada suatu lokasi, dibandingkan dengan mengaksesnya menggunakan deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat IP. Kemudian setiap nama domain bersifat unik, sehingga tidak mungkin sama nama domain antara satu dengan selainnya.

1. **Nama Domain .ID**

Nama Domain .ID merupakan ekstensi nama domain tingkat tinggi negara Indonesia, dengan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) sebagai lembaga resmi yang mengatur pengelolaan domain .ID. Selain nama domain .ID sebagai nama domain tingkat tinggi, PANDI juga mengelola domain – domain domain-domain tingkat dua di bawahnya, yaitu CO.ID, AC.ID, OR.ID, GO.ID, MY.ID, WEB.ID, BIZ.ID, NET.ID, MIL.ID, SCH.ID, DESA.ID, dan PONPES.ID.[[6]](#footnote-6)

PANDI dibentuk oleh komunitas Internet Indonesia bersama pemerintah pada 29 Desember 2006 untuk menjadi registri domain .id. Pada 29 Juni 2007, pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika RI secara resmi menyerahkan pengelolaan seluruh domain internet Indonesia kepada PANDI, selain go.id dan mil.id. Penyerahan pengelolaan domain .id ini dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain .id no. BA–343/DJAT/MKOMINFO/6/2007 dari Dirjen Aptel ke PANDI. Kemudian Pada 16 September 2014, pemerintah melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, No. 806 Tahun 2014 yang menetapkan PANDI sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.[[7]](#footnote-7)

*Sunrise period* untuk Domain .ID dimulai pada 20 Januari 2014 – 17 April 2014, dimana pada periode ini para pemilik merek dagang diperbolehkan untuk mendaftar domain yang sama dengan merek dagang milik mereka. Sehingga para pemegang merek dagang ini dapat mengamankan merek dagang yang mereka miliki sebelum nantinya nama domain .ID ini dibuka untuk umum.

*Grandfather period* untuk domain .ID dimulai pada 21 April 2014 – 13 Juni 2014, dimana pada periode ini merupakan periode prioritas kedua setelah *Sunrise Period* untuk para pemegang merek dan periode ini juga terbuka bagi semua pemegang domain tingkat dua (DTD) .id yang sudah terdaftar sebelumnya

*Landrush period* untuk domain .ID dimulai pada 16 Juni 2014 – 15 Agustus 2014, dimana pada periode ini pendaftaran nama domain .ID terbuka bagi semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan ketentuan penggunaan nama domain.

*General availability period* untuk domain .ID dimulai sejak tanggal 17 Agustus 2014, dimana pada periode ini pendaftaran nama domain .ID terbuka untuk umum, dengan catatan nama domain yang telah didaftarkan sebelumnya tidak dapat didaftarkan kembali.

Dari keseluruhan periode pendaftaran nama domain .ID diatas masih menggunakan persyaratan untuk mengupload dokumen seperti KTP, sehingga masih terbatas untuk warga negara Indonesia saja. Barulah sejak tanggal 1 Agustus 2017 pendaftaran nama domain .ID tidak mensyaratkan dokumen seperti KTP untuk proses verifikasi, melainkan hanya dengan verfikasi email dan/atau nomor telepon seperti halnya pendaftaran domain .COM yang dikelola oleh ICANN. Sejak saat itulah pendaftaran nama domain .ID bisa dilakukan oleh siapa pun termasuk warga negara asing (WNA), karena tidak lagi membutuhkan legalitas seperti KTP.

1. **Kebijakan dan Landasan Hukum Nama Domain .ID**

Penggunaan nama domain di Indonesia, termasuk nama domain .ID, memiliki aturan dan landasan hukum yang tertuang pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 23 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:

1. *Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.*
2. *Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.*
3. *Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan* *karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.*

Berdasarkan Pasal 23 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat kita ketahui bahwa kepemilikan Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama dan harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. Selain itu apabila terdapat pihak – pihak yang merasa dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, maka pihak yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain yang dimaksud.

Dalam Pasal Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pun dijelaskan kembali, bahwa prinsip pendaftaran pertama pada Nama Domain ini tidaklah seperti dalam bidang kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten. Kemudian yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

Orang yang dimaksud pada Pasal 23 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum

1. **Pengguna Internasional dan Peraturan Perundangan Negara Indonesia**

Dalam pendaftaran Nama Domain .ID, setiap pendaftar Nama Domain *(Registrant)* baik pendaftar perorangan maupun instansi tertentu, pastinya sudah dianggap menyetujui perjanjian ketentuan domain .ID ketika melakukan pengajuan terhadap domain tertentu kepada penyedia layanan domain .ID *(Registrar)*. Perjanjian tersebut tidak hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) saja, melainkan juga berlaku bagi pengguna internasional atau Warga Negara Asing (WNA).

Sehingga segala ketentuan dan kebijakan yang telah dibuat oleh PANDI sebagai *Registry* Nama Domain .ID, Undang – Undang Negara Indonesia, Peraturan Pemerintah Indonesia, dan Peraturan Menkominfo Indonesia berlaku bagi seluruh pengguna domain .ID, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun pengguna internasional atau Warga Negara Asing (WNA), karena aturan – aturan tersebut tertulis dengan jelas dalam *website* PANDI sebagai aturan – aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna Nama Domain .ID.

Dengan begitu, segala ketentuan dan kebijakan dalam pendaftaran hingga penggunaan Nama Domain .ID, seluruhnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Maka, Peraturan Perundangan Negara Indonesia yang mengatur mengenai bagaimana penggunaan Nama Domain tersebut pun otomatis berlaku bagi seluruh pengguna Nama Domain .ID, termasuk pengguna Internasional atau Warga Negara Asing (WNA).

Contoh sederhananya adalah pengguna domain .ID tidak boleh menggunakan domain .ID untuk konten yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, serta pemerasan dan pengancaman.

**BAB III**

**KESIMPULAN**

Nama Domain .ID sebagai ekstensi Nama Domain Negara Indonesia, memiliki kebijakan dan aturan tersendiri dalam menjalankan sistem Nama Domain .ID di samping peraturan dan ketentuan domain yang dikeluarkan oleh ICANN sebagai organisasi yang mengatur kebijakan tentang penamaan domain dan pengorganisasian semua DNS server di internet.

Kebijakan dan aturan tersebut meliputi ketentuan dan kebijakan yang telah dibuat oleh PANDI sebagai *Registry* Nama Domain .ID, Undang – Undang Negara Indonesia, Peraturan Pemerintah Indonesia, dan Peraturan Menkominfo.

Kebijakan dan aturan tersebut merupakan pedoman dalam penggunaan Nama Domain .ID, dan berlaku bagi seluruh pengguna Nama Domain .ID, baik pengguna Warga Negara Indonesia (WNI), maupun pengguna internasional atau Warga Negara Asing (WNA). Dengan begitu, segala ketentuan dan kebijakan dalam pendaftaran hingga penggunaan Nama Domain .ID, seluruhnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Maka, Peraturan Perundangan Negara Indonesia yang mengatur mengenai bagaimana penggunaan Nama Domain tersebut pun otomatis berlaku bagi seluruh pengguna Nama Domain .ID, termasuk pengguna Internasional atau Warga Negara Asing (WNA).

1. Sakina Rakhma Diah Setiawan, 2018, *Tahun 2017 Pengguna Internet di Indonesia Mencapai 143,26 Juta Orang*, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang, (Online), 19 April 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeko I. R., 2017, *Jumlah Pengguna Internet Dunia Sentuh 3,8 Miliar*, http://www.liputan6.com/tekno/ read/3051109/jumlah-pengguna-internet-dunia-sentuh-38-miliar, (Online), 19 April 2018. [↑](#footnote-ref-2)
3. *The top 500 sites on the web*, https://www.alexa.com/topsites, (Online), 19 April 2018. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Top Sites in Indonesia*, https://www.alexa.com/topsites/countries/ID, (Online), 19 April 2018. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wikipedia, *Nama domain*, https://id.wikipedia.org/wiki/Nama\_domain, (Online), 19 April 2018. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Tentang PANDI*, https://pandi.id/profil/tentang-pandi/, (Online), 19 April 2018. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Tentang PANDI*, https://pandi.id/profil/tentang-pandi/, (Online), 19 April 2018. [↑](#footnote-ref-7)